



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* KEDIS
NOMOR 24/KEP.KDS./2023

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA
DESA KEDIS, KECAMATAN BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG
DESA KEDIS TAHUN 2023

PERBEKEL KEDIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat desa, perlu adanya suatu organisasi kepemudaan pada tingkat desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup generasi muda serta memberikan pembinaan kepada generasi muda, perlu Menetapkan dan membentuk Kepengurusan Karang Taruna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Kedis Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

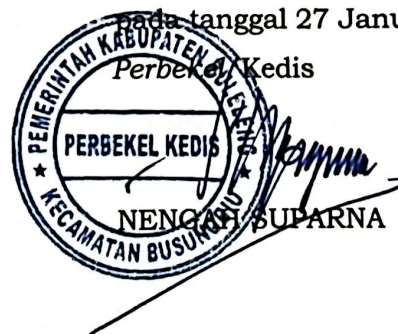
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Desa Kedis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Kedis Tahun 2020 Nomor 2).

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Karang Taruna Desa Kedis dengan nama BUSIKA JAYA PAKSI, yang susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda.
 2. Mengembangkan potensi generasi muda dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.
 3. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.
 4. Memelihara dan memupuk kreatifitas generasi muda
 5. Mencegah prilaku negative dari para remaja.
 6. Menumbuhkan rasa persaudaraan antar remaja.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedis

pada tanggal 27 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Busungbiu di Busungbiu;
3. Ketua BPD Kedis;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL KEDIS

Nomor : 24/KEP.KDS./2023

Tanggal : 27 JANUARI 2023

Tentang : PENGANGKATAN

PENGURUS

KARANG TARUNA DESA

KEDIS

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA BUSIKA JAYA PAKSI
DESA KEDIS KECAMATAN BUSUNGBIU
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA
1.	KETUA	I KADEK ANGGA SUDIARTA
2.	SEKRETARIS	I PUTU DUWITA HADI
3.	BENDAHARA	NI LUH GEDE ADNYA SARI
4.	BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN	1. PUTU PENDI ADNYANA PUTRA 2. I NYOMAN GEDE TRI PARSIKA
	BIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL	1. KETUT ANUGRAH SUBAKTI 2. NI KETUT SRI ARMINI
	BIDANG KELOMPOK USAHA BERSAMA	1. I PUTU RYAN PANGESTU 2. DEWA AYU DEVI PURNAMI
	BIDANG KEROHANIAN & PEMBINAAN MENTAL	1. I KADEK BUDIANA 2. NI PUTU RANI PRATIWI
	BIDANG OLAHRAGA & SENI BUDAYA	1. KADEK DITA ARYA WIGUNA 2. NI LUH DEYANA HANDAYANI PUTRI
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. I NYOMAN HENDRA ARJUNIARTHA 2. KOMANG WITA DARMA
	BIDANG HUMAS & KERJASAMA KEMITRAAN	1. KADEK DITA YUDISTIRA 2. NI MADE CINDY PUSPITA PUTRI

